



**SALINAN      PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGALANGAN DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasar ketentuan Pasal 9 Ayat (1) Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang, penggalangan Dana Abadi UNNES dilaksanakan oleh MWA bersama Rektor dengan melibatkan partisipasi aktif dari seluruh sivitas akademika, alumni, dan pihak lain yang memiliki perhatian pada kemajuan UNNES;
  - b. bahwa untuk mengoperasionalkan ketentuan mengenai penggalangan Dana Abadi secara terencana, transparan, akuntabel, dan profesional, perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penggalangan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang;
5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Abadi Universitas Negeri Semarang.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENGALANGAN DANA ABADI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UNNES yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang non akademik.
3. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
4. Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis yang selanjutnya disingkat BOAB adalah unit kerja non struktural di bidang pengembangan dan pengelolaan usaha komersial untuk menunjang pelaksanaan tridarma perguruan tinggi.
5. Dana Abadi UNNES adalah dana yang dibentuk untuk tujuan tertentu yang dipisahkan pengelolaannya dari kas UNNES dan tidak berkurang dana pokoknya serta tidak dapat digunakan untuk belanja.
6. Dana Pokok Dana Abadi UNNES adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pendapatan lainnya yang bersifat abadi dan tidak boleh berkurang, dimana dana hasil pengelolaannya dapat digunakan untuk belanja UNNES dengan tidak mengurangi dana pokok.
7. Pemberi Dana Abadi UNNES adalah pihak yang memberikan dana untuk Dana Abadi UNNES yang berasal dari seluruh sivitas akademika, alumni, dan pihak lain yang memiliki perhatian pada kemajuan UNNES.

8. Alumni adalah setiap orang yang telah mengikuti dan lulus Pendidikan di UNNES.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penggalangan Dana Abadi UNNES dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. transparansi;
- b. efisiensi dan efektifitas;
- c. akuntabilitas;
- d. kehati-hatian; dan
- e. profesionalitas

### Pasal 3

Penggalangan Dana Abadi UNNES bertujuan untuk:

- a. mendukung keberlanjutan pendanaan tridarma perguruan tinggi;
- b. meningkatkan kemandirian dan ketahanan keuangan UNNES;
- c. mendukung program strategis dan keunggulan UNNES secara berkelanjutan; dan
- d. memperkuat partisipasi sivitas akademika, alumni, dan masyarakat.

## BAB III PELAKSANA PENGGALANGAN DANA ABADI UNNES

### Pasal 4

- (1) Penggalangan Dana Abadi UNNES dilaksanakan oleh MWA bersama Rektor dengan melibatkan partisipasi aktif sivitas akademika, alumni, dan pihak lain yang memiliki perhatian terhadap kemajuan UNNES.
- (2) Rektor menugaskan unit yang membidangi pengelolaan dana abadi dan kerja sama komersial untuk melaksanakan kegiatan penggalangan Dana Abadi UNNES secara operasional.
- (3) Pelaksanaan penggalangan Dana Abadi UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh BOAB UNNES.

## BAB IV SUMBER DAN BENTUK PENGGALANGAN

### Pasal 5

- (1) Dana Abadi UNNES dapat dihimpun dari:
  - a. sivitas akademika;
  - b. masyarakat;
  - c. dunia usaha atau dunia industri;
  - d. lembaga filantropi; dan/atau
  - e. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Abadi UNNES tidak bersumber dari alokasi APBN untuk operasional rutin UNNES.

## BAB V TATA CARA PENGALANGAN DANA ABADI UNNES

### Pasal 6

Rencana penggalangan Dana Abadi UNNES disusun oleh unit yang membidangi pengelolaan dana abadi dan kerja sama komersial dan diajukan kepada Rektor melalui BOAB untuk mendapatkan persetujuan.

### Pasal 7

Rencana Penggalangan Dana Abadi UNNES paling sedikit memuat:

- a. target dana;
- b. sumber dan segmen pemberi dana;
- c. pola penggalangan Dana Abadi UNNES;
- d. rencana pemanfaatan hasil pengelolaan Dana Abadi UNNES; dan
- e. jadwal pelaksanaan.

### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penggalangan Dana Abadi UNNES dilakukan setelah rencana penggalangan UNNES disetujui.
- (2) Penggalangan Dana Abadi UNNES dilaksanakan dengan melibatkan sivitas akademika, alumni, dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Setiap kegiatan penggalangan Dana Abadi UNNES wajib menjunjung tinggi asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

## BAB VI POLA PENGALANGAN DANA ABADI UNNES

### Pasal 9

Pola penggalangan Dana Abadi UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:

- a. penggalangan dana dengan nilai nominal pokok dan keuntungan sepenuhnya diserahkan kepada UNNES;
- b. penggalangan dana dengan nilai nominal pokok tetap dimiliki pemberi dana dan keuntungan diserahkan kepada UNNES sebagai tambahan Dana Abadi UNNES;
- c. penggalangan dana dengan nilai nominal pokok diserahkan kepada UNNES sebagai Dana Abadi UNNES dan sebagian keuntungan diserahkan kepada pemberi dana;
- d. penggalangan dana dengan nilai nominal pokok dan sebagian keuntungan tetap dimiliki pemberi dana dan sebagian keuntungan diserahkan kepada UNNES sebagai tambahan Dana Abadi UNNES; dan/atau
- e. cara lain yang sah dan disepakati.

### Pasal 10

Setiap pola penggalangan Dana Abadi UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan dengan memperhatikan asas penggalangan Dana Abadi UNNES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan kepentingan jangka panjang UNNES.

**BAB VII**  
**PERJANJIAN, PENGELOLAAN, DAN PEMANFAATAN**

**Pasal 11**

- (1) Setiap kegiatan penggalangan Dana Abadi UNNES wajib dicantumkan dalam perjanjian tertulis antara UNNES dan Pemberi Dana Abadi UNNES.
- (2) Penggalangan Dana Abadi UNNES yang dicantumkan dalam perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pemberi Dana Abadi UNNES secara pribadi dan/atau secara langsung baik tunai atau transfer ke rekening Dana Abadi UNNES.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas para pihak;
  - b. pola penggalangan Dana Abadi UNNES;
  - c. status kepemilikan dana pokok;
  - d. mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan hasil;
  - e. jangka waktu;
  - f. hak dan kewajiban para pihak; dan
  - g. mekanisme pelaporan dan pengawasan.

**Pasal 12**

- (1) Dana Pokok Dana Abadi UNNES dilarang digunakan untuk pembiayaan langsung kegiatan.
- (2) Pemanfaatan Dana Abadi UNNES hanya berasal dari hasil pengelolaan dan/atau pengembangan dana.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 13**

- (1) Unit pengelola Dana Abadi dan kerja sama komersial wajib menyusun laporan penggalangan, pengelolaan, dan pemanfaatan Dana Abadi UNNES setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Rektor, BOAB, dan MWA serta diumumkan kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 14**

- Pengawasan terhadap Dana Abadi UNNES dilakukan melalui:
- a. satuan pengawas internal UNNES;
  - b. audit eksternal; dan
  - c. evaluasi berkala oleh pimpinan UNNES.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Januari 2026

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI